

No.: 083/CORP/9981/VII/20

Jakarta, 4 Agustus 2020

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tertanggal 2 Oktober 2018 No.123/CORP/9981/X/18 ("**Keterbukaan Informasi**"), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman tertanggal 28 September 2018 antara Perseroan dan PT Mitra Bakti UT ("**MBUT**") ("**Perjanjian**").

Pada tanggal 30 Juli 2020, Perseroan dan MBUT telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

Semula :

Periode Ketersediaan Dana: 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2019;

Menjadi :

Periode Ketersediaan Dana: 28 September 2018 sampai dengan 28 September 2020;

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia